



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0679/ 426.116/2023

- Berdasarkan :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: SMP ISLAM RAUDLATUL ULUM
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0002024.AH.01.04.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN RAUDLATUL ULUM AT-TAUFIQ SUMUR PAING
NPWP Yayasan	: 03.291.298.2-625.000
Alamat Yayasan	: JALAN SUMUR PAING RT 016 RW 001 KECAMATAN GUNUNG GENI BANYUANYAR KAB.PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: SMP ISLAM RAUDLATUL ULUM
NPWP Lembaga	: 03.291.298.2-625.001
Alamat Lembaga	: DUSUN SUMUR PAING RT 017 RW 002 GUNUNG GENI KECAMATAN BANYUANYAR KAB.PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	: 202052014007
NPSN	: 69786886
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/156/426.101/2023 - Tanggal 12 Juni 2023

- Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 20 JUNI 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/446/426.101/2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM RAUDLATUL ULUM
DESA GUNUNG GENI KECAMATAN BANYUANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Raudlatul Ulum Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo nomor : 052/SMPLRU/XI/2016 tanggal 27 Nopember 2016;

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banyuanyar nomor : 421/105/426.101.15/2016 tanggal 27 Nopember 2016 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Raudlatul Ulum Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Raudlatul Ulum Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

KEDUA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Raudlatul Ulum Kecamatan Banyuanyar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

1. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan operasional Sekolah Menengah Pertama sebagai satuan pendidikan dasar, dan/atau;
2. Sekolah Menengah Pertama sebagai Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Dasar.

- KETIGA** : 1. Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Raudlatul Ulum Kecamatan Banyuwanyar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 diktum ini dituangkan dalam bentuk Piagam Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar.
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian sekolah swasta yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2014 Nomor : 421/3433/426.101/2011 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Desember 2016 s/d 12 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 5 Desember 2016



Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN ;

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Probolinggo ;